



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBORA

PENGUMUMAN
NOMOR: 367/PP.04.2-PU/9604/2024
TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
TAMBORA TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Berita Acara Nomor 366/PP.04.2-BA/9604/2024 Tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pilkada Tahun 2024 menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Tambora, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada distrik sebagai berikut :

1. Distrik Fef Kampung:

SYUBUN
SIKOR
SYUNAM
BANFOT
ESYUM
IMOR

2. Distrik Miyah Kampung:

SIAKWA
AIBOGIAR
AYAE
AYAWIT
AIFAIR

3. Distrik Yembun Kampung:

BAUN
SUMBEKAS
METNAYAM
METBELUM
SALEM
METBESA

4. Distrik Kwoor Kampung:

KWOOR
HOPMARE
ORWEN
BARAR
ESMAMBO

5. Distrik Sausapor Kampung:

SAUSAPOR
EMAOS
JOKTE
SAU URAM
NANGGOU
BONDONGGWAN
SYURAUW

6. Distrik Abun Kampung:

WAU
SYUKWO
WAIBEM
WEYAF
WEPRARI

7. Distrik Syujak Kampung:

SYUJAK
FRAFANE

8. Distrik Moraid Kampung:

MEGA
SELEWOK
MALAWORSAI
KWADE
BONEM
WARAFOR
WARMASI
WARMANEN
NAMUAS

9. Distrik Kebar Kampung:

INJAI
APOKI
MATATUN
JAFAI
JAMBUANI
MANARIA
ANARUM
WASANGGON
WABANEK

10. Distrik Amberbaken Kampung:

SAUKOREM
WEFIANI
WASARAK
BINASI
KABIBWAN
BINMAKS
MANGGAPNUT
WARAMUI
WARPAPERI

11. Distrik Senopi Kampung:

ARAPI
SUMO
POVOKEK ANIA
THOMAS

TINTUM ARAW
HOBIAH

12. Distrik Mubrani Kampung:

ARFU
BAWEY
WASNEMBRI
WARU
ATORI KEC MUBRANI
MERIAMBOKER
WAROKON
AREKON
BONPAYA
MARBUNAN

13. Distrik Bikar Kampung:

WERUR
BUKIT
WERTAM
WERWAF
WERBES
NOMBRAK
BIKAR
SYUNAI
SUYAM
WERTIM

14. Distrik Bamusbama Kampung:

BAMUSBAMA

15. Distrik Ases Kampung:

ASES
ASUON
FRASAYOAH

16. Distrik Miyah Selatan:

MAWOR
RUF
AYAMANE
WHISMER
SAHAE
HEWI
SISU

17. Distrik Ileres Kampung:

MIRI
MEIS
AIFAMAS
ATAFRUMEK
IFIAM
WUFMANA

18. Distrik Tobouw Kampung:

SYUMBAB
KRISNOS
SYUKWES
SUNGGAK
WOWOM
RESYE

19. Distrik Wilhem Roubouts Kampung:

TABAMSERE
SAYAM
ARAF MAFAT

20. Distrik Tinggouw Kampung:

HOHAIR
RURIAI
SOON
IFATKAN

21. Distrik Kwesefo Kampung:

JOKBUJOKER
KRANFOTSU
SYUAU
KWESEFO
BATDEY
SYUMBI
BAO
DONAN
DOMBRON

22. Distrik Mawabuan Kampung:

WAUSIN
ASITI
BISAUD
NISANDAUW
AFRAWI
AJOKWAPI

23. Distrik Kebar Timur Kampung:

INAM
JANDURAUW
INAMBUARI
SITORI
UNTOREY
NABISAI
ARUMI
KARAWI
ARAMPAK
BARONA

24. Distrik Kebar Selatan Kampung:

NEKORI
AJAMI
ANITI
AKARI
AMNAN
ATIKI
ARWANI
ARITOWI
UMPAY
MEIWAR

25. Distrik Manekar Kampung:

ATAI
AKMURI
AWORI
ITAFITI
ATUNARI
AJAMI WARIPi
NARAI
ARANARI
WAUMI
ANETI

26. Distrik Mpur Kampung:

ARUPI
MANGGANEK
WAJAREK
KALI AN
ARARO
WEKARI
SERAYO

27. Distrik Amberbaken Barat Kampung:

SASUI
IMBUAN
MANGGAEW
SAURABON
WASAWMONTEM

28. Distrik Kasi Kampung:

MESERIKWEDA
KASI BARU
KASI JAYA
MEIMORUFOF
KASI INDAH
WACAM
IRUMFEI
PUBUAN
IREJI
KASI INOM
MEYCOCFORGA
MEYOMNAR

29. Distrik Selemkai Kampung:

DELLA
KLASEI
KLABILI

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Tandrauw melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.

b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Tambrau

Alamat :Jln Irawiam Distrik Fef Kantor KPU Kabupaten Tambrau

Kontak :-Anugrah 081343395856

-Alex 081248064626

-Awal 082239231992

Jam Kerja :

1) 09 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIT

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIT

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Fef, 09 Mei 2024

Ketua KPU

Kabupaten Tambrau,



Saharui Abdul Karim